

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Maraknya perbankan Islam (Syari'ah) dewasa ini bukan gejala baru dalam dunia Islam. Ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan ulama, akademisi dan praktisi untuk mengembangkan perbankan model baru tersebut dari sekitar pertengahan abad 20 M. dengan mengacu ajaran Al-Qur'an dan Al-Hadis serta pemahaman bahwa bunga bank yang diterapkan di perbankan konvensional adalah riba¹.

Menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan bank adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan.

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi, perbedaan yang

¹ Muhammad, *Kontruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2005, hal.1

terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Jenis bank dilihat dari kepemilikan salah satunya adalah bank milik koperasi. Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.²

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Tentang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1) Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 116 adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.³

Modal usaha koperasi didapatkan dari uang simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan suka rela, pinjaman, pengumpulan hasil usaha, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat gerak koperasi. Setiap tutup buku, koperasi harus memberikan laporan secara tertulis oleh pengurus mengenai neraca untung rugi yang menyangkut kegiatan atau keuntungan adalah bersifat tanggung renteng oleh anggota⁴.

² *Ibid*, Hal.34

³ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wadja, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 132

⁴ *Ibid*, hal. 133

Pembagian keuntungan di koperasi konvensional adalah bunga yang dibebankan kepada peminjam. Semakin banyak uang yang disalurkan akan memperbesar keuntungan koperasi. Disamping itu, keuntungan lainnya adalah memperoleh biaya-biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam. Kemudian keuntungan juga dapat diperoleh dari hasil investasi lain yang dilakukan diluar kegiatan peminjam misalnya penempatan uang dalam bidang surat-surat berharga.

Koperasi syari'ah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan Rasulullah. Secara umum prinsip operasional koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong royong dan tentunya prinsip tersebut tidak menyimpang dari sudut pandang syari'ah yaitu prinsip gotong royong (*ta'awun ala birri*) dan bersifat kolektif (berjamaah) dalam membangun kemandirian hidup.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (*syuro*) sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan seluruh anggota yang dimilikinya.

Perbuatan tolong menolong telah diatur dalam Al-Qur'an dan dapat dijadikan sebagai landasan gotong royong dalam Koperasi Syariah, seperti dalam QS. Al-Maidah 2 :

وَتَعَا وَنُؤَا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَا وَنُؤَا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونِ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “.... Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah:2)⁵

Konsep utama koperasi syari'ah adalah menggunakan akad *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.⁶

Pembagian keuntungan atau bagi hasil dalam koperasi syari'ah kepada anggota yang memiliki jenis simpanan atau

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, hal.106

⁶ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syariah Teori dan Praktek*, Tangerang: Pustaka Aufa Media Press, 2012, hal. 7

pemberi pinjaman adalah berdasarkan kepada hasil usaha riil yang diterima koperasi pada saat bulan berjalan, umumnya ditentukan berdasarkan nisbah yaitu rasio keuntungan antara koperasi syari'ah dan anggota atau pemberi pinjaman terhadap hasil riil usahanya. Misalnya nisbah 30%:70% yaitu jenis simpanan untuk anggota adalah 30% sedangkan untuk koperasi 70% terhadap keuntungan bersih laba. Lain halnya dengan koperasi konvensional pendapatan dari jasa pinjaman koperasi disebut jasa pinjam (bunga) tanpa melihat hasil keuntungan riil melainkan dari saldo jenis simpanan. Maka dengan demikian pendapatan bagi hasil dari koperasi syari'ah bisa naik turun sedangkan untuk konvensional bersifat stabil atau tetap. Selanjutnya apabila koperasi syari'ah menerima pinjaman khusus (*Mudharabah Muqayyadah*), maka pendapatan bagi hasil usaha khusus tersebut hanya dibagikan kepada pemberi pinjaman dan koperasi syari'ah. Bagi koperasi pendapatan tersebut dianggap sebagai pendapatan jasa atas *mudharabah muqayyadah*⁷.

KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah) adalah sebuah lembaga keuangan (non bank) yang menggunakan prinsip syari'ah. KSPPS juga merupakan lembaga bisnis yang berperan sosial. Sebagai lembaga bisnis, KSPPS lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan

⁷ *Ibid*, hal. 71-73

pinjam atau pembiayaan. Usaha yang dijalankan KSPPS ini sama seperti usaha perbankan pada umumnya, yakni menghimpun dana dari anggota dan calon anggota serta menyalurkan kepada sektor ekonomi sesuai ketentuan syari'ah dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Salah satu KSPPS yang ada di Indonesia adalah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitut Tamwil Tamzis yang terletak di Kabupaten Banjarnegara tepatnya di Jl. Raya Batur, Batur, Banjarnegara, Jawa Tengah. Kantor pusat Baitut Tamwil Tamzis berada di Wonosobo tepatnya di Jl. S. Parman No. 46, Wonosobo, Jawa Tengah, yang kemudian KSPPS ini sering disebut dengan Tamzis.

KSPPS Baitut Tamwil Tamzis adalah sebuah lembaga koperasi yang bergerak di bidang pembiayaan berlandaskan syari'ah. Sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah produk-produk yang ditawarkan Tamzis tentu sangat berbeda dengan lembaga-lembaga keuangan konvensional, dimana produk-produk yang ditawarkan Tamzis ini berdasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum Islam diantaranya adalah produk pembiayaan *mudharabah* yang menggunakan prinsip bagi hasil, dan yang membedakan dengan Lembaga Keuangan Syari'ah lainnya adalah penggunaan syarat hasil investasi minimum (HIM) pada setiap perhitungan bagi hasilnya.

Hasil investasi minimum adalah sebuah sistem yang dijadikan acuan proyeksi bagi hasil antara Tamzis dengan *mudharib*. Didalam teori *mudharabah* nisbah bagi hasil harusnya hanya ditentukan prosentase diawal akad dan tidak menyebutkan nominal atau rupiah tertentu. Namun, dengan sistem HIM tersebut Tamzis dan *mudharib* dapat menghitung dengan nominal rupiah tertentu untuk bagi hasil diawal akad. Diawal akad *mudharib* sudah mengetahui berapa nominal rupiah tertentu yang harus diserahkan pada Tamzis di akhir nanti.

Berdasarkan uraian di atas penulis dalam penyusunan skripsi ini mengambil judul “**Analisis Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum Pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian (Studi Kasus di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Bajarnegara)**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas pokok permasalahan yang akan dibahas penulis adalah :

1. Bagaimana penerapan syarat Hasil Investasi Minimum pada pembiayaan *Mudharabah* untuk sektor pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang penerapan syarat Hasil Investassi Minimum pada pembiayaan *mudharabah*

untuk sektor pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Menganalisis syarat hasil investasi minimum pada pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian yang diterapkan di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala lapangan yang dihadapi KSPPS Baitut Tamwil Tamzis dalam penerapan akad-akad syari'ah di masyarakat.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan Ilmu Ekonomi Islam khususnya, serta dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya tentang penerapan syarat hasil investasi minimum pada pembiayaan *mudharabah* pertanian.
- b. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana penerapan akad *mudharabah* untuk sektor pertanian dengan syarat

hasil investasi minimum (HIM) di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk menghindari adanya duplikasi, maka penulis menyertakan beberapa judul skripsi yang ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, skripsi Mita Ika Pratiwi, NIM 09390107, dari Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013 dengan judul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan *mudharabah* Pada Sektor Pertanian (Studi Kasus di BMT NU Sejahtera Cabang Parakan). Dalam skripsi ini diperoleh keimpulan bahwa; pertama, nasabah mempersepsikan tingkat pendidikan sesuai dengan persepsi BMT NUS, yang berarti tingkat pendidikan tidak mempengaruhi BMT NU Sejahtera dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah dari sektor pertanian di BMT NU Sejahtera. Kedua, nasabah mempersepsikan profit usaha sesuai dengan persepsi BMT NU Sejahtera , yang berarti profit usaha tidak mempengaruhi BMT NUS dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah dari sektor pertanian BMT NU Sejahtera. Ketiga, nasabah mempersepsikan pembiayaan sesuai dengan persepsi BMT NUS, yang berarti pembiayaan tidak

mempengaruhi BMT NUS dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah dari sektor pertanian BMT NU Sejahtera. Keempat, nasabah mempersepsikan pemahaman tentang akad sesuai dengan persepsi BMT NUS, yang berarti bahwa pemahaman tentang akad tidak mempengaruhi BMT NUS dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah dari sektor pertanian BMT NU Sejahtera. Kelima, nasabah mempersepsikan nisbah bagi hasil sesuai dengan persepsi BMT NUS, yang berarti nisbah bagi hasil tidak mempengaruhi BMT NUS dalam merealisasikan pembiayaan *mudharabah* pada nasabah dari sektor pertanian BMT NU Sejahtera.

Kedua, skripsi Zurahman Arif, NIM 107046100367, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2011 dengan judul "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan *mudharabah* untuk Sektor Pertanian di BPRS Al-Barokah Depok. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; pertama, menurut pandangan Fiqh Muamalah akad *mudharabah* yang dipraktekkan di BPRS Al-Barokah adalah *mudharabah* shahih. Kedua, pendapat penulis mengenai pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian di BPRS Al-Barokah: menurut penulis ada yang salah dalam hal aplikasi akad *mudharabah* itu sendiri yaitu, BPRS Al-Barokah terlihat tidak begitu hati-hati dalam pemberian pembiayaan kepada calon

nasabah. Itu terbukti dengan tidak semua mekanisme pengajuan pembiayaan untuk akad *mudharabah* sama dengan aplikasi akadnya itu sendiri. Padahal jika dilihat poin-poinnya yang ditinggalkan dalam aplikasi akad itu sendiri adalah poin-poin penting dan krusial seperti :

- a. Melengkapi persyaratan data historis usaha/perusahaan, data proyeksi usaha/perusahaan dan data jaminan/agunan.
- b. Melakukan konfirmasi data/dokumen, disini BPRS tidak selalu melakukan konfirmasi atas data dokumen/tersebut kepada calon nasabah. Menurut penulis ini seolah membuat calon nasabah menunggu dalam ketidakpastian, apakah pengajuan pembiayaan diterima atau tidak.
- c. Analisis kelayakan 5C yaitu: *Character* atau sifat calon nasabah, *Capacity* atau kemampuan nasabah dalam menjalankan usaha, *Capital* atau besarnya modal yang diperlukan, *Collateral* atau jaminan yang dimiliki calon nasabah, *Condition* atau prospek usaha calon nasabah.

Ketiga, skripsi Fidiana, NIM 102311029, dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, tahun 2015, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan *mudharabah* (Studi Kasus di BTM Nurul Ummah Tegal). Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan; pertama, dilihat dari penggunaan

sistem perhitungan yang dipakai BTM Nurul Ummah Tegal adalah menggunakan sistem *revenue sharing*, dimana pendapatan atau keuntungan yang diberikan nasabah kepada BTM Nurul Ummah Tegal adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Kedua, sistem perhitungan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal belum sesuai dengan perhitungan bagi hasil pembiayaan menurut Islam. Hal ini dikarenakan cara pembagian keuntungan yang dilakukan oleh BTM Nurul Ummah Tegal menggunakan sistem bunga yang mana pembagian keuntungan adalah tetap dan didapat dari prosentase pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bukan dari prosentase keuntungan yang didapat dari usaha si nasabah.

Dari sejumlah skripsi di atas, dapat diketahui bahwa pembahasan tentang *mudharabah* sudah banyak dilakukan tetapi pembahasan mengenai pembiayaan akad *mudharabah* pada sektor pertanian dengan menerapkan syarat Hasil Investasi Minimum dan analisis hukum Islamnya belum pernah ada yang membahas.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian

membicarakan urutan kerja penelitian dan teknik penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur dan teknik penelitian.⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan menggunakan *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti langsung terjun kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mencari data-data tentang masalah yang diteliti di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

Selain menggunakan *field research* peneliti menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.⁹

⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, Hal. 21

⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014, hal. 203

Peneliti memilih pendekatan ini karena berpendapat jika penelitian *field research* dengan pendekatan deskriptif kualitatif lebih efektif dalam mengumpulkan data atau informasi tentang konsep yang diterapkan pada Pembiayaan *mudharabah* pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data itu diperoleh.¹⁰ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian suatu kasus yang bersifat rinci dalam kehidupan masyarakat.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dari sumber asli (tidak melalui media perantara).¹¹

Data ini berupa hasil wawancara di lapangan dengan pihak KSPPS yang akan diwakili oleh Manajer Administrasi dan Manajer Marketing KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur .

b. Data Sekunder

¹⁰Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. Ke – 12, 2002, hal. 107

¹¹Nur Indriantoro, *Metode Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hal. 147

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber yang diperoleh dan dibuat yang merupakan perubahan dari sumber pertama, sifat dari sumber ini tidak langsung atau menjadi pelengkap saja¹².

Data ini diperoleh dari pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis seperti, sejarah, produk-produk dan atau dari buku-buku yang telah tersedia.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam meneliti masalah di atas peneliti akan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara menurut Nazir (1988) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan alat yang disebut dengan *interview guide* (panduan wawancara)¹³

Salah satu metode pengumpulan data dalam suatu penelitian adalah dengan cara wawancara, yaitu dengan

¹² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990, hal.53

¹³ Merlitafutriana0.blogspot.com/p/wawancara.html?m=1 Dilihat pada 16-Februai-2016

cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara ini merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap survei.

Dalam metode ini penulis akan melakukan wawancara secara langsung kepada responden, diantaranya yaitu: masyarakat daerah Batur yang menjadi nasabah pengguna produk pembiayaan *mudharabah* pertanian dan dengan pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis sebagai pemberi dana.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Metode ini juga dapat diperoleh dari pengumpulan data dengan cara mengumpulkan, menelusuri buku-buku, atau tulisan-tulisan yang relevan dengan tema kajian.¹⁴

Dalam metode ini penulis mendapatkan dokumen dari buku-buku yang berkaitan tentang penelitian dan dokumen dari pihak KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur.

4. Teknik Pengolahan Data

¹⁴ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada cet. I, 1999, hal. 136

Teknik pengolahan data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu;

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

Langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi. Data yang direduksi antara lain seluruh data mengenai permasalahan penelitian.

Data yang direduksi akan memberika gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan jika diperlukan. Semakin lama peneliti berada dilapaangan maka jumlah data akan semakin banyak dan rumit. Oleh karena itu, reduksi data perlu dilakukan sehingga data tidak bertumpuk agar tidak mempersulit analisis selanjutnya.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Penyajian data diarahkan agar hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah peneliti.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan

kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan–kegiatan sebelumnya.

Proses analisis tidak sekali jadi, melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Setelah melakukan verifikasi maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang disajikan dalam bentuk narasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari kegiatan analisis data. Penarikan kesimpulan ini merupakan tahap terakhir dari pengolahan data.

5. Metode Analisi Data

Proses analisis data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Didalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan rangkaian angka. Data kualitatif dikumpulkan dengan berbagai cara misalnya: wawancara, intisari dokumen, rekaman, kemudian diproses melalui pencatatan, pengetikan dan penyuntingan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.¹⁵

Proses analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹⁵ Djam'an Satori dan Aan Khomariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013, hal. 201

- a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan dokumentasi.
- b. Reduksi data, yaitu dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap didalamnya.
- c. Menyusun data hasil reduksi, data tersebut disusun menjadi satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan kepada langkah berikutnya.
- d. Pemeriksaan keabsahan data, yaitu data yang diperoleh perlu diperiksa kembali untuk memeriksa keabsahan data.
- e. Melakukan penafsiran data dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif.¹⁶

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami dengan mudah isi skripsi secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hal. 231

Berisi pendahuluan yang menggambarkan keseluruhan skripsi secara umum yang mencakup, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian skripsi, sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Konsep Dasar Akad Mudharabah

Berisi tentang teori Akad, teori *mudharabah*, dasar hukum *mudharabah*, rukun dan syarat akad , rukun dan syarat *mudharabah*, mekanisme bagi hasil dalam akad *mudharabah*, manfaat *mudharabah*.

BAB III : Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

Berisi tentang paparan sekilas tentang informasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum yang terdiri atas profil dan sejarah KSPPS Baitut Tamwil Tamzis. Selain produk dan akad di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis, praktek pembiayaan dan penerapan *mudharabah* untuk sektor pertanian dengan syarat hasil investasi minimum (HIM) di KSPPS Baitut

Tamwil Tamzis, dan penerapan syarat hasil investasi minimum (HIM) di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis.

BAB IV : Analisis Hukum Islam terhadap Penerapan Syarat Hasil Investasi Minimum pada Pembiayaan Mudharabah Untuk Sektor Pertanian di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara.

Berisi tentang analisis penerapan syarat hasil investasi minimum (HIM) di KSPPS Baitut Tamwil Tamzis Cabang Batur Banjarnegara dan analisis hukum Islam tentang penerapan syarat HIM.

BAB V : Penutup

Berisi tentang kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan terhadap penerapan syarat HIM pada pembiayaan *mudharabah* untuk sektor pertanian serta analisis hukum Islamnya. Dalam bab ini meliputi; kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Daftar Pustaka

Lampiran

Daftar Riwayat Hidup